



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan

Pemantauan Air Sungai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat perintah tugas (SPT) dan SPPD
2. Jadwal pemantauan
3. Surat pengaduan identifikasi pencemaran air sungai (jika ada)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pengambilan sampel
2. Kepala Seksi dan Staf meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses
3. Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah tugas dan jadwal pemantauan
4. Kepala seksi dan staf melakukan pengambilan sampel pemantauan air sungai
5. Kepala seksi dan staf melakukan pengantaran sampel air sungai ke UPT. Laboratorium
6. Hasil analisis sampel keluar dan dibuat laporan hasil pengujian sampel air sungai oleh Kepala Seksi dan Staf



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan

Waktu Penyelesaian

33 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU)

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pada hari dan jam kerja

Kotak saran